



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Hitung Harta Direktur PT TPM

BENGKULU - Saat ini, Kejaksaan Negeri Bengkulu tengah menghitung seluruh harta milik Direktur PT Tiga Putera Mandiri (TPM), Dewi Astuti. Dewi merupakan terpidana dugaan korupsi jual beli aset milik Pemkot Bengkulu.

Yakni tanah seluas 8,2 hektare di Kelurahan Bentiring. Dimana dia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara. Serta mengembalikan uang pengganti kerugian Negara (KN) Rp 4,7 miliar.

Penghitungan aset milik Dewi Astuti ini untuk membayar uang pengganti KN tersebut. Jika ternyata dalam penghitungannya nanti jumlah harta milik Dewi Astuti tidak mencukupi, jaksa mempertimbangkan Dewi untuk menjalani hukuman subsidair selama 1 tahun. "Kalau tidak mencukupi jaksa akan mempertimbangkan hukuman pidana subsidairnya, sebagai pengganti itu," terang Ricky Musriza, SH, MH.

Saat ini, proses penilaian terhadap harta kekayaan dari para terpidana masih berlanjut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). "Jaksa eksekutor akan menilai dahulu jumlah hartanya. Penilaian dari KPKNL belum ada finalisasi," jelas Ricky.

Secara umum menurut Ricky, nilai harta terpidana Dewi tidak terlalu signifikan untuk menutupi UP tersebut. "Kami meyakini secara umum tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara yang jumlahnya miliaran itu," sebut Ricky.

Perkara mafia tanah Pemkot Bengkulu di Kelurahan Bentiring seluas 8,2 hektare kata Ricky, sudah ada beberapa opsi penyelesaian

terhadap masyarakat yang terlanjur membeli perumahan di lokasi tersebut.

"Terkait penyelesaian bagi masyarakat yang terlanjur membeli rumah sudah dilakukan beberapa kali mediasi untuk penyelesaiannya. Kepada pengembang untuk membeli kembali lahan tersebut kepada Pemkot Bengkulu," ungkap Ricky.

Hal tersebut, sudah sepenuhnya dikembalikan kepada Pemkot Bengkulu untuk ditindaklanjuti, sesuai hasil mediasi pada tahun 2022. "Terkait solusi apakah sudah dilakukan, kami serahkan sepenuhnya kepada Pemkot Bengkulu, untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Pem-

kot pihak pengembang," terang Ricky.

Selain Dewi Astuti, ada dua terpidana lainnya dalam kasus ini. Yakni suami Dewi Astuti, Asnawi Amri yang merupakan Mantan Camat Muara Bangkahulu. Asnawi Amri divonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan. Kemudian mantan Lurah Bentiring Malidin yang divonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara.

"Sudah ada tiga terpidana putusan inkraacht sudah ada barang bukti berupa sertifikat tanah sudah diserahkan kepada Pemda Bengkulu, untuk segera dibalik nama aset milik Pemkot Bengkulu," jelas Ricky. (jam)